KEPUTUSAN KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 13 TAHUN 2013

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013



DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN 2013



KECAMATAN KEDUNGPRING PEMERINTAH DESA DRADAHBLUMBANG

PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DradahblumbangTahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.1.317.011.976 (Satu Milyad tiga ratus tujuh belas juta sebelas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupia).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp.1.317.011.976	
914.027.976	
402.984.000	
21.248.000	
20.000.000	

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dradahblumbang Pada langgal 6 Juni 2013

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG

MATAN NEOKARI MUJI SANTOSO

Lampiran Peraturan Desa Dradahblumbang Kec. Kedungpring

Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013 Tanggal : 10 Juni 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Dradahblubang

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING <u>TAHUN ANGGARAN 2013</u>

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Pendapatan Asii Desa			
1.1.1	Hasii Usaha Desa	384,853,900	384,853,900	
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa LPMD	12,840,000	12,840,000	
	Hasil Usaha Desa BUMD	95,762,900	95,762,900	
	Hasil Usaha Desa UED-SP	97,924,400	97,924,400	
1.1.1.4	Hasil Usaha Desa Simpan Pinjam UP2K	6,960,000	6,960,000	
1.1.1.5	Hasil Usaha UPKu	75,129,600	75,129,600	
1.1.1.6	luran Pelayanan air Minum (HIPPAM)	91,602,000	91,602,000	
1.1.1.7	luran Pelayanan air irigasi (HIPPA)	4,635,000	4,635,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	89,225,000	178,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	87,225,000	151,500,000	
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kades	18,000,000	18,000,000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Perangkat Desa	56,725,000	120,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	11,000,000	12,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
	Pasar Desa Pasar Desa	2,000,000	27,000,000	
1.1.2.2.2	Kios Depan Gudang Garam	2,000,000	2,000,000	
			25,000,000	·
	Hasil Swadaya dan Partisipasi	168,729,300	174,404,500	
	Swadaya Masyarakat Desa (PHBN)	4,720,000	9,500,000	
	Swadaya Masyarakat Dusun Blumbang	5,579,800	6,475,000	
	Swadaya Masyarakat Dusun Carangbang	90,271,000	90,271,000	
	Swadaya Masyarakat Dusun Dradah	28,612,000	28,612,000	
	Swadaya Masyarakat Dusun Tarik	11,334,500	11,334,500	
1.1.3.6	Swadaya Masyarakat Dusun Sempu	28,212,000	28,212,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	33,500,000	36,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	25,000,000	27,000,000	
1.1.4.2	Partisipasi Masyarakat	8,500,000	9,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asil Desa yang sah	22,635,000	22,735,000	
.1.5.1	Leges surat menyurat	7,805,000	7,805,000	
.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	1,400,000	1,400,000	
.1.5.3	Leges NTCR	530,000	530,000	
	Hasil dari Jasa Listrik	1,000,000	1,000,000	
.1.5.5	Hasil Penjualan mangga	400,000	500,000	
	Kontribusi dari BUMD	600,000	600,000	
	Kontribusi dari UED-SP	600,000	600,000	
	Kontribusi dari HIPPA	600,000	600,000	
	Kontribusi dari HIPPAM	600,000	600,000	•
	Kontribusi dari PT Gudang Garam	2,000,000	2,000,000	
	Kontribusi dari KBP	1,500,000	1,500,000	
	Kontribusi dari Tower jaringan Telkomsel	1,500,000	1,500,000	
	Kontribusi dari Tower jaringan Indosat	1,500,000	1,500,000	******
	Kontribuai LMDH	2,000,000	2,000,000	
	Kontribusi dari Rest Area	600,000	600,000	
	Bagi Hasil Pajak :			
	ваді пазіг Рајак : Bagi Hasil Pajak Kabupaten	40 000 570	40 000 570	
	Bagi Hasil PBB	10,220,576	10,220,576	
	Dayr Hasii PBB Upah Pungut PBB	4,900,000	4,900,000	
		5,320,576	5,320,576	
1.31	Bagi Hasil Retribusi	1		

1	2	3	4	5
	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
1.4	Pusat dan Daerah	79,000,000	79,000,000	
1.4.1	ADD	51,500,000	51,500,000	
1.4.2	BANSUN	27,500,000	27,500,000	
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80,400,000	116,300,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66,000,000	78,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,600,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	•	5,000,000	
1.5.3.6	Bantuan RT	•	10,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Pilkades		6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah		100,000,000	
	Pembangunan PNPM-MPd	-	100,000,000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	100,000,000	
	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	100,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	30,000,000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40,000,000	30,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
	Sumbangan Pihak Ketiga	4,720,000	84,998,000	
1.7.1	Bantuan biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		75,593,000	···-
1.7.2	Sumbangan dari para pengusaha	4,720,000	9,405,000	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	913,283,776	1,317,011,976	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	689,788,776	914,027,976	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	131,537,716	173,912,716	 . <u>-</u>
2.1.1.1	Honorarium pegawai	95,625,000	138,000,000	
2.1.1.2	Honorarium TIMLAK	400,000	400,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,650,000	2,650,000	
2.1.1.4	Honorarium Upah pungut PBB	5,329,576	5,329,576	
2.1.1.5 2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM Honorarium Pengurus HIPPAM	3,000,000 10,438,140	3,000,000 10,438,140	· · · ·
2.1.1.7	Honorarium Pengurus HIPPA	1,720,000	1,720,000	
2.1.1.8	Horarium Karyawan Koperasi BUMD	4,950,000	4,950,000	·····
2.1.1.9	Honorarium Karyawan Koperasi UED-SP	7,425,000	7,425,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	5 700 000	
			5,700,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,200,000	2,400,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3,300,000	3,300,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	213,966,300	394,630,500	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	6,327,000	6,327,000	
2.1.2.2.2	Belanja Meja Tulis 2 buah	2,200,000	2,200,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,400,000	1,400,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	960,000	960,000	
2.1.2.2.5	Pembuatan Peraturan Desa	800,000	1,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja Tenaga Gotong Royong	25,000,000	28,291,300	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	36,050,000	36,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	27,500,000	27,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material PNPM	•	100,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan.	40,000,000	130,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Kamera Digital	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pemeliharaan/keamanan Pasar Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja Material Pembangunan Kios		25,000,000	
2.1.2.2.15	Belanja Material dari swadaya Masyarakat	68,729,300	30,902,200	
2.1.3	Belanja Modal	339784760	339,784,760	
2.1.3.1	Belanja Modal Koperasi BUMD	88,741,900	88,741,900	
2.1.3.2	Belanja Modal LPMD	12,840,000	12,840,000	
2.1.3.3	Belanja Modal UP2K	6,970,000	6,970,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Koperasi UED-SP	90,499,400	90,499,400	
2.1.3.5	Belanja Modal UPKu	72,502,350	72,502,350	
2.1.3.6	Belanja Modal HIPPAM	65,316,670	65,316,670	
2.1.3.7	Belanja Modal HIPPA	2,914,440	2,914,440	
2.2	Belanja Tidak Langsung	232,495,000	402,984,000	
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Tetap	161,125,000	254,800,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	22,000,000	29,200,000	
2.2.1.1.1	Hasil Bengkok Kades	12,000,000	18,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes	11,000,000	12,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	122,725,000	208,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil Bengkok Perangkat Desa Lainnya	56,725,000	120,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	66,000,000	78,000,000	
2.2.1.3.3	Asuransi Perangkat Desa	-	10,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,400,000	5,600,000	
2.2.1.4.1	Representatif BPD	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000	5,600,000	
2.2.2	Belanja Hibah	40,000,000	30,000,000	
2.2.2.1	Belanja Material Jalan Poros	40,000,000	30,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	14,920,000	19,641,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	4,420,000	9,141,000	
2.2.3.3	Kegiatan PHBI	8,500,000	8,500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15,950,000	98,043,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,500,000	4,500,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Pilkades	-	82,093,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	500,000	500,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	500,000	500,000	
3	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	922,283,776	1,317,011,976	
	Pembiayaan	2,102,000	21,248,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	2,102,000	21,248,000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya	2,102,000	1,248,000	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman	-	20,000,000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	20,000,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	20,000,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	2,102,000	1,248,000	

Ditetapkan di Dradahblumbang Pada tanggal Suuni 2013

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG
DRADAHBLUMBANG MEPALA DES DRADAHBLUMBANG DRADAHBLUMBANG WARI MUJI SANTOSO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAKEDUNGPRING. NOMOR: 1881.4.13.312.3.1 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438):
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dradahblumbang Pada tanggal 10 Juni 2013

PERMUSYAN

DESA DRADAHBLUM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG

Ketua

Drs. SHODIKIN M.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .DRADAHBLUMBANG KEC. KEDUNGPRING

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 027/6. /413.312.3.1/2013

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Dradahblumbang Kecamatan Kecamatan Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dradahblumbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang Drs. Shodikin, M.Pd. Ketua 2. Ngatemin, S.Pd Wakil Ketua 3. Khaidhir S.Kep.Ns. Sekretaris 4. Hartono Bendahara 5. M. Romli Anggota 6. Mujihari Anggota 7. Abdul Halim, S.T. Anggota 8. Sumijan Anggota 9. Jatmiko Anggota 10. Drs. Marji Anggota 11. Kusman Anggota